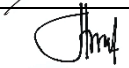


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PKM	No. Dokumen SM-PM-06
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PKM

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si.	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PKM	No. Dokumen SM-PM-06
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- b. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Rasionale

Standar Mutu Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini disusun sebagai bagian dari Standar Masukan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas AMIKOM Purwokerto. Standar ini merupakan komitmen institusi untuk menjamin ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang spesifik dan memadai untuk mendukung kegiatan PkM yang unggul dan berdampak.

Penyusunan standar ini didasarkan pada amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menekankan bahwa penyediaan Standar Masukan ini harus:

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PKM	No. Dokumen SM-PM-06
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

1. Mendukung tercapainya Standar Luaran Pengabdian yang berkualitas, khususnya luaran yang berorientasi pada transfer teknologi dan inovasi Technopreneurship kepada masyarakat.
2. Mampu mengelola dan memitigasi risiko operasional, seperti risiko kegagalan program atau ketidaktersediaan alat yang dapat menghambat implementasi PkM di lokasi mitra.
3. Memastikan sarana prasarana yang disediakan bersifat adaptif untuk memfasilitasi integrasi PkM dengan pembelajaran (MBKM) dan hilirisasi hasil penelitian. Standar ini bertujuan memastikan bahwa Sarana Prasarana PkM di Universitas AMIKOM Purwokerto adalah aset strategis yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas dan dampak pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Wakil Rektor bidang Non Akademik
2. Direktorat Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
3. Dekan
4. Kaprodi
5. LPPM

D. Daftar Istilah

1. PKM merupakan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Standar sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses PKM dalam rangka memenuhi hasil PKM.
3. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan.
4. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PKM	No. Dokumen SM-PM-06
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

E. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1	UPPS menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM.	Tersedianya ruangan untuk PkM.	Tersedianya ruang untuk PkM untuk setiap program studi
2	UPPS menyediakan perangkat keras untuk mendukung kegiatan PkM	UPPS menyediakan perangkat keras pendukung kegiatan Pkm berupa LCD Proyektor, Laptop	UPPS menyediakan perangkat keras untuk mendukung kegiatan PkM berupa LCD proyektor, Laptop, kamera, peralatan jaringan komputer
3	UPPS menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM	Tersedianya ruangan untuk PkM	Tersedianya ruang untuk PkM untuk setiap program studi
4	UPPS menyediakan Bandwidth untk mendukung kegiatan PkM	UPPS menyediakan akses internet dengan kapasitas bandwidth sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan PkM	UPPS menyediakan akses internet dengan kapasitas bandwidth 10 Mbps setiap pengguna pada saat kegiatan PkM
5	Wakil Rektor bidang Non Akademik memastikan tersedia dokumen standar minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu dari	Tersedianya dokumen sarana dan prasarana dalam menunjang PKM	Tersedianya dokumen sarana dan prasarana dalam menunjang PKM

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PKM	No. Dokumen SM-PM-06
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	Program Studi dan area sasaran PKM pada 2021		
6	Wakil Rektor bidang Non Akademik menetapkan dokumen kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pada 2021.	Tersedianya dokumen standar mutu sarana dan prasarana PKM	Tersedianya dokumen standar mutu sarana dan prasarana PKM
7	Rektor wajib menjamin bahwa seluruh sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, guna melindungi seluruh sivitas akademika dan masyarakat mitra dari risiko kecelakaan serta gangguan kesehatan selama proses pengabdian berlangsung.	Tersedianya dokumen keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan sarana dan prasarana untuk PKM	Tersedianya dokumen keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan sarana dan prasarana untuk PKM
8	Wakil Rektor bidang Non Akademik menetapkan dokumen pengelolaan	Tersedianya dokumen perencanaan sarana prasarana PKM	Tersedianya dokumen perencanaan sarana prasarana PKM

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PKM	No. Dokumen SM-PM-06
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi pada 2021.		
9	Rektor wajib menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang memadai melalui sistem pengadaan yang terencana, transparan, dan akuntabel, guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program pengabdian yang berdampak luas bagi masyarakat.	Tersedianya dokumen pengadaan sarana dan prasarana PKM	Tersedianya dokumen pengadaan sarana dan prasarana PKM
10	Rektor wajib menjamin optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui sistem pendokumentasian yang terintegrasi, guna memastikan seluruh fasilitas pendukung pengabdian memberikan	Tersedianya dokumen pemanfaatan sarana dan prasarana PKM	Tersedianya dokumen pemanfaatan sarana dan prasarana PKM

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PKM	No. Dokumen SM-PM-06
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 7

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	manfaat maksimal bagi sivitas akademika dan masyarakat mitra.		
11	Rektor wajib menjamin kondisi prima seluruh sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui sistem pemeliharaan yang terencana, rutin, dan terstandar, guna memastikan keamanan serta kelancaran operasional pengabdian bagi dosen, mahasiswa, dan masyarakat mitra.	Tersedianya dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana PKM	Tersedianya dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana PKM
12	Rektor wajib menjamin akuntabilitas pengelolaan aset Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui sistem penghapusan sarana dan prasarana yang transparan dan legal, guna memastikan data inventaris yang akurat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya universitas terhadap aset yang sudah tidak laik pakai atau habis masa manfaatnya.	Tersedianya dokumen penghapusan sarana dan prasarana PKM	Tersedianya dokumen penghapusan sarana dan prasarana PKM

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PKM	No. Dokumen SM-PM-06
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 8

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
13	Wakil Rektor bidang Non Akademik memastikan dan memonitoring kecukupan sarana prasarana terlihat dari ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, kesiapan sarana prasarana untuk PKM termasuk peruntukannya bagi mahasiswa berkebutuhan khusus pada 2021.	Persentase kecukupan sarana prasarana yang dilihat dari ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, kesiapan sarana dan prasarana PKM termasuk bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	Persentase kecukupan sarana prasarana yang dilihat dari ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, kesiapan sarana dan prasarana PKM termasuk bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
14			

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset bersama dengan Fakultas, Prodi dan LPPM menyusun dan menetapkan sarana prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat
2. Fakultas, Prodi dan LPPM secara berkala melakukan update sarana dan prasarana yang diperlukan oleh dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat
3. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset Fakultas, Prodi dan LPPM menetapkan standar mutu sarana dan prasarana PKM
4. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset, Fakultas, Prodi dan LPPM menetapkan dokumen keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan sarana dan prasarana PKM

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PKM	No. Dokumen SM-PM-06
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 9

5. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset membentuk tim untuk menyusun dokumen perencanaan sarana dan prasarana PKM
6. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Aset membentuk tim untuk menyusun dokumen pengadaan sarana dan prasarana PKM
7. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset membentuk tim pemanfaatan sarana dan prasarana PKM
8. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset membentuk tim pemeliharaan sarana dan prasarana PKM
9. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Aset membentuk tim untuk menyusun dokumen penghapusan sarana dan prasarana PKM
10. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Aset bersama dengan Fakultas dan Prodi melakukan monitoring secara berkala memastikan kecukupan sarana dan prasarana PKM termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PKM	No. Dokumen SM-PM-06
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 10

di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.

7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.